



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 121 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BERDASARKAN PRESTASI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya kegiatan penerimaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil belum termasuk dalam ketentuan honorarium yang diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja, sehingga perlu pengaturan mengenai pemberian honorarium yang diberikan kepada Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Sistem Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Negeri;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2016 tentang Formasi dan Hasil Analisis Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 152);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 161 Tahun 2016 tentang Nilai dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 161);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 162 Tahun 2016 tentang Standar Pekerjaan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 162);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA.

**Pasal I**

Ketentuan ayat (2) huruf f Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 28**

- (1) Dengan diberikannya tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, maka pemberian honorarium dan tambahan biaya penunjang operasional kepada Pejabat dan Pegawai dibatasi.

(2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dapat diberikan kepada Pejabat dan Pegawai terbatas kepada :

- a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. Tim Penyusun Perencanaan Umum dan Musrenbang, KUA PPAS, dan LKPJ Bupati;
- c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat/Panitia/Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Pelaksana Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- d. Tim Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
- e. Tim Penilai Prestasi Kinerja PNS/Baperjakat;
- f. Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Panitia Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
- g. Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa;
- h. Tim Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penunjang;
- i. Tim Pelaksanaan Pelayanan Percepatan Administrasi Kependudukan;
- j. Pengelolaan dana yang bersumber selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis.
- k. Pengelola keuangan, barang daerah dan urusan kepegawaian
- l. Narasumber, moderator dan peserta pada kegiatan penyuluhan, sosialisasi, workshop, seminar dan sejenisnya; dan
- m. badan/dewan pengawas Satuan Kerja yang menerapkan PPK BLUD.

(3) Pelaksanaan pekerjaan yang mendapatkan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat dimasukkan dalam buku kerja pegawai yang bersangkutan, kecuali pada huruf j.

(4) Penunjukan personil bagi pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Pemberian tambahan biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang masih dapat diberikan kepada Pejabat dan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 8 November 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 8 November 2018

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

TOTOK SUDARTO

## BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018 NOMOR 121

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL  
ASISTEN PEMERINTAHAN  
U.b. Kepala Bagian Hukum

